

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan penelitian pelaksanaan pembiayaan konsumen dalam jual beli kendaraan bermotor sebagai berikut

1. Perjanjian dan penandatanganan pada Adira Finance telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dan sehingga berlaku dan mengikat bagi para pihak yang mendatanganinya, Karena berdasarkan atas pelaksanaannya dan syarat sah perjanjian yang telah terpenuhi.
2. Mengenai penyelesaian perkara Wanprestasi yang ada di Adira Finance yang di lakukan debitur terlebih dahulu dilakukan menggunakan SP surat peringatan kepada debitur dan walaupun SP tidak bisa di andalkan untuk memberikan peringatan kepada debitur .dilakukannya musyawarah untuk mufakat dan kebaikan bersama untuk kedua belah pihak antara kreditur dan debitur .namun apabila tidak berhasil maka dasar yang digunakan penariakan kendaraan sepeda motor adalah undang undang fidusia yaitu dengan parate eksekusi.

## **B. Saran**

Hal-hal yang dapat disarankan penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat lebih berhati hati dalam melakukan sebuah penandatanganan perjanjian dengan teliti dan membaca isi dari perjanjian tersebut.
2. Pemerintah sebaiknya membuat undang undang yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian pembiayaan konsumen sehingga jika terjadi sengketa dapat dilakukan tanpa harus melibatkan banyak orang.
3. Penggunaan tenaga penagih lepas diharapkan dilakukan pada pihak pihak yang kompeten dalam bidang hukum dan professional dalam menjalankan suatu tugasnya agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya dalam menjalankan tugas tersebut.
4. Adira Finance selaku perusahaan pembiayaan konsumen diharapkan memiliki staf yang mempunyai keahlian ataupun dasaran hukum agar tidak timbul permasalahan dalam hal wanprestasi.